

No. : 1. 02. 11. 13. 138

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negri) No : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Keputusan Menteri Agama No. 12/1979, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama diwajibkan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama
2. Alamat
3. Kecamatan
4. Kabupaten
5. Tanggal penerbitan
6. Jenis

Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menggunakan gedung dan dipergunakan untuk mengikuti

Bandung, 14. Februari 1981.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
 Propinsi Jawa Barat

Des. H. M. Sjamsuddin
 NIP. 150008369